



kepada
ba'in s

3. Mengh
idua ra

1
Pengadilan
2005 yang
banding at
tersebut tel
2005;.....

1
Pembendah
tidak meng

1
dengan pu
sebelum

M
diajukan d
Undang-U
tersebut ba

Me
putusan h
perkara in
namun M
putusan de

Me
Undang h
Putusan y
Kamior Ur
Penggugat

PUTUSAN

Nomor : 178/PdL.G/2005/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

PENGADILAN TINGGI AGAMA di BANDUNG dalam per
Majelis Hakim untuk mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan
sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING:, umur 48 tahun, agam
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Kabupaten Bandung, semula **Tergugat** :
PEMBANDING:

I. A W A N

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, p
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

Kota Cimahi semula **Penggugat** :
TERBANDING:

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 629/PdL.G/2005/1
tanggal 09 Agustus 2005 M. berkeputusan dengan tanggal 04 Rajab 1426
amannya berbunyi :

Mengadili:

DALAM EKSEPSE:

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat :



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 629/Pdt.G/2005/PA Cmi, tanggal 09 Agustus 2005 M, berkeputusan dengan tanggal 04 Rajab 1426 H, sepenuhnya dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan, sehingga selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara pada tingkat banding patut dibebankan kepada Pembanding :-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut,-----

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima : -----
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 629/ Pdt.G/2005/ PA.Cmi, tanggal 09 Agustus 2005 M, berkeputusan dengan tanggal 04 Rajab 1426 H, sehingga selengkapya berbunyi: -----

DALAM EKSEPSI:-----

Menolak Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengobulkan gugatan Penggugat:-----
 2. Menjatuhkan talak Tergugat (BAMBANG R EFFENDI Bin E SUPRAPTO) kepada Penggugat (YANTI R.SURYANI Binti USMAN) dengan talak satu ba'in, suhro;-----
 3. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 242.000, (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);-----
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) : -----



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal DUA PULUH DUA bulan MARET tahun DUA RIBU ENAM Masehi bertepatan dengan tanggal DUA PULUH DUA bulan SHAFAR tahun SERIBU EMPAT RATUS DUA PULUH TUJUH Hijriyyah oleh kami Drs. H. UHA NASUCHA Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. FAKHRURROZI HARLI, MH. dan Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri dua orang Hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. YAYAH ROKAYAH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara:—


KETUA MAJELIS
Drs. H. UHA NASUCHA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Drs. H. FAKHRURROZI HARLI, MH

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH

PANITERA PENGANTI

Dra. Hj. YAYAH ROKAYAH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Administrasi | Rp. 75.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 46.000,- |
| Jumlah | Rp127.000,- |